



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 142 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk peningkatan dan pengukuran kinerja setiap program agar sesuai dengan Rencana Strategis perlu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA.


KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2017 dijabarkan dalam Indikator Kinerja Unit Eselon II sesuai program masing-masing.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA menjadi acuan bagi setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama dalam menetapkan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana operasional dan laporan kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 142 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2017